

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan ketentuan mengenai Penerima Bantuan Iuran peserta BPJS Kesehatan terhadap peserta yang menunggak iuran dihubungkan dengan Prinsip Masalah Mursalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi UU BPJS mengatur mengenai Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Indonesia yaitu Secara implementasi mengenai Peraturan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan di Indonesia, Pemerintah sudah melaksanakan program peserta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan dengan baik, namun masih belum maksimal dan belum ada pemerataan, baik pemerataan informasi dalam bentuk sosialisasi maupun dari perlakuan BPJS yang mengabaikan hak-hak dari peserta itu sendiri.

2. Implementasi ketentuan Penerimaan Bantuan Iuran BPJS Kesehatan diterapkan terhadap peserta yang menunggak iuran dihubungkan dengan prinsip Masalah Mursalah yaitu bahwa banyaknya fakta kasus yang terjadi pada peserta yang menunggak iuran, membuktikan BPJS Kesehatan belum mengimplementasikan Peraturan terkait perubahan status peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan. Secara implementasi peraturan perubahan status dari yang Non PBI menjadi PBI belum memberikan kemaslahatan kepada peserta BPJS Non PBI yang menunggak iuran.

#### **B. Saran**

1. Untuk meningkatkan sistem pelayanan publik dibidang kesehatan, agar masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan dan menerapkan sistem kesehatan yang merata tanpa adanya diskriminasi maka sebaiknya Pemerintah membuat kebijakan baru yang tepat agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan kesehatan, perubahan atau inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, adanya reformasi birokrasi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam bidang kesehatan, serta agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima.
2. Pemerintah perlu membuat sanksi tegas terhadap mereka yang menyalahgunakan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merugikan masyarakat.